



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Camat adalah Camat di Kota Denpasar.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh *Perbekel* setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
18. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* dan *output* yang direncanakan.
19. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
20. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.
21. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
22. Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah bagian dari penerimaan pajak dan retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah dan diberikan kepada Pemerintah Desa.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
25. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
26. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
27. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
28. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.

29. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi Desa yang tetap produktif ditengah pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dan arahan bagi Pemerintah Desa dalam rangka menyusun APBDesa agar sesuai dengan ketentuan dan prioritas Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini yaitu untuk penyusunan APBDesa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB II PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Penyusunan APBDesa memuat:

- a. Sinkronisasi kewenangan Desa dan RKPDesa dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. prinsip penyusunan APBDesa;
- c. kebijakan penyusunan APBDesa;
- d. teknis penyusunan APBDesa; dan
- e. hal khusus lainnya.

Bagian Kedua

Sinkronisasi Kewenangan Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Dengan Kebijakan Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa harus melakukan sinkronisasi kewenangan Desa dan RKPDesa dengan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Desa dalam melakukan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendukung tercapainya prioritas pembangunan Daerah sesuai dengan potensi dan kondisi setiap Desa.
- (3) Prioritas pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial ketenagakerjaan;
 - d. ekonomi kreatif dan pariwisata; dan
 - e. infrastruktur.
- (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam penyusunan RKP Desa dalam musyawarah Desa.
- (5) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Bagian Ketiga
Prinsip Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 5

Prinsip penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan PemerintahanDesa berdasarkan urusan dan kewenangan Desa;
- b. tertib, yaitu taat pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- c. tepat waktu, yaitu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. transparan, yaitu untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
- e. APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;
- f. partisipatif, yaitu dengan melibatkan masyarakat; dan
- g. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya.

Bagian Keempat
Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 6

- (1) Kebijakan penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
- (2) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan; dan
 - b. keterkaitan pendanaan dengan hasil dan manfaat yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.
- (3) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
 - b. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan; dan
 - c. standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu Daerah.

Bagian Kelima
Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Paragraf 1
Umum

Pasal 7

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa wajib memperhatikan:

- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa.

Pendapatan Desa
Paragraf 2

Pasal 8

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari:

- a. pendapatan asli Desa;
- b. transfer; dan
- c. pendapatan lain.

Pasal 9

Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri dari:

- a. hasil usaha, yaitu bagi hasil BUMDesa;
- b. hasil aset, yaitu tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan Desa;
- c. swadaya, partisipasi dan gotong-royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat Desa; dan
- d. pendapatan asli Desa lain, yaitu hasil pungutan Desa.

Pasal 10

- (1) Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri dari :
 - a. Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. dana bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berasal dari APBD;
 - c. Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. bantuan keuangan dari APBD; dan
 - e. bantuan dari APBD.
- (2) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan bantuan keuangan dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e bersifat :
 - a. umum; dan/atau
 - b. khusus.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola dalam APBDesa dengan tidak menerapkan ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

Pasal 11

Pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dapat bersumber dari:

- a. penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
- b. penerimaan dari bantuan badan usaha yang berlokasi di Desa;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan pihak ketiga;
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank; dan
- f. pendapatan lain Desa yang sah.

Paragraf 3 Belanja Desa

Pasal 12

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Desa di bidang :
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang/jasa;
 - c. belanja modal; dan
 - d. belanja tak terduga.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan ketentuan :
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah APBD Desa untuk mendanai :
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 4. pemberdayaan masyarakat Desa.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah APBD Desa untuk mendanai :
 1. penghasilan tetap dan tunjangan *Perbeker*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
 2. tunjangan dan operasional BPD.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi *Perbeker* dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD;
 - b. belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan; dan
 - c. pembayaran jaminan sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan untuk :
 1. operasional Pemerintahan Desa;
 2. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 3. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 4. operasional BPD;
 5. insentif RT/RW atau sebutan lain; dan
 6. pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (6) Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 6 dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.
- (7) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menyebabkan terjadinya penambahan aset serta digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.
- (8) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa dengan ketentuan:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada diluar kendali Pemerintah Desa.

Paragraf 4 Pembiayaan Umum

Pasal 13

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri dari kelompok :
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. SiLPA tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. pembentukan dana cadangan; dan
 - b. penyertaan modal.

Pasal 14

- (1) SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja;
 - b. penghematan belanja; dan
 - c. sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

- (2) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dan cadangan yang selanjutnya dicatat dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa.
- (3) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa.

Pasal 15

- (1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penghasilan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Penganggaran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tidak melebihi tahun akhir masa Jabatan *Perbekel*.

Pasal 16

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam Hal Khusus Lainnya

Pasal 17

- (1) Dalam penyusunan APBDesa selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf d juga harus memperhatikan hal khusus lainnya.

- (2) Hal khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. memfasilitasi penyediaan anggaran Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya dalam melaksanakan fungsinya yang bersumber dari APBDesa; dan
 - b. memberikan perhatian khusus untuk penganggaran bidang dan kegiatan.
- (3) Bidang dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu :
 - a. bidang Penyelenggaraan PemerintahanDesa;
 - b. bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - c. bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - d. kegiatan yang dalam pelaksanaannya merupakan peran, tugas, dan fungsi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya dalam pembangunan Desa; dan
 - e. lain-lain kegiatan prioritas.

Pasal 18

Bidang Penyelenggaraan PemerintahanDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dilakukan dengan :

- a. pemenuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. pemenuhan jaminan kesehatan bagi *Perbekel* dan Perangkat Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. penyediaan operasional Pemerintah Desa;
- d. penyediaan tunjanganBPD;
- e. penyediaan operasional BPD;
- f. penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa;
- g. penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;
- h. penyusunan Dokumen Keuangan Desa;
- i. pengelolaan/administrasi/Inventarisasi/penilaian aset Desa;
- j. penyusunan laporan *Perbekel*/penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- k. penguatan sistem informasi Desa, dan penyediaan media informasi terhadap pelaksanaan pembangunan Desa dalam hal penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa dan hal-hal yang berhubungan dengan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa; dan
- l. penentuan/penegasan/pembangunan batas Desa.

Pasal 19

- (1) Ketentuan mengenai daftar kode rekening Bidang, Sub Bidang, dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan mengenai daftar kode rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 75) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 29 Juni 2022

WALIKOTA DENPASAR

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 29 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022 NOMOR 25